



WALIKOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 711 TAHUN 2020  
TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN SUMPAH / JANJI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN  
TAHUN 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka usaha membina Pegawai Negeri Sipil yang bersih, jujur dan sadar akan tanggung jawabnya sebagai aparatur negeri, abdi negara dan abdi masyarakat dipandang perlu untuk melaksanakan pengangkatan sumpah / janji Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Pelaksana kegiatan Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398) ;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975 tentang Sumpah/janji PNS (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 27, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3059);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Pelaksana Kegiatan Sumpah/ Janji Pegawai Negeri Sipil Tahun 2020 dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas :
- a. membuat jadwal dan rencana kerja;
  - b. mengumpulkan dan menganalisa data yang akan mengangkat Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
  - c. menerima dan meneliti data yang masuk untuk melaksanakan Pengangkatan Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil;
  - d. melaksanakan Pengangkatan Sumpah / Janji Pegawai Negeri Sipil;
  - e. melaporkan hasil kerja TIM Pengangkatan Sumpah kepada Plt. Walikota Banjarmasin;
- KETIGA : Tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di lingkungan instansi atau unit kerja masing-masing.
- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 pada Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Administrasi Mutasi dan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 27 Oktober 2020

Plt. WALIKOTA BANJARMASIN,

  
HERMANSYAH

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
 NOMOR 711 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 TIM PELAKSANA KEGIATAN SUMPAH / JANJI  
 PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN  
 PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

NO.	INSTANSI / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM	BESARNYA HONOR
1	2	3	4	5
I.	PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN			
1.	Plt. Walikota	Pengarah	Mengarahkan Pelaksanaan Kegiatan Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Banjarmasin sesuai dengan Ketentuan yang berlaku.	Rp. 3.000.000,-
2.	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab	Mengkoordinasikan Kegiatan Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Banjarmasin	
3.	Kepala BKD,Diklat	Ketua	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan arahan dalam proses pelaksanaan kegiatan Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Banjarmasin</li> <li>2. Berkoordinasi dengan anggota untuk kelancaran proses pelaksanaan kegiatan Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Banjarmasin</li> </ol>	-

4.	Sekretaris BKD, Diklat	Wakil Ketua	Melaksanakan arahan dan petunjuk untuk pelaksanaan Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Banjarmasin	-
5.	Kepala Bidang Pengadaan Kependidikan dan Mutasi ASN BKD,Diklat	Sekretaris	Melaksanakan arahan dan berkoordinasi dengan Ketua dan Anggota Tim Pelaksana Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Banjarmasin	-
6.	Kasubbid Kependidikan BKD,Diklat	Anggota I	Melakukan Verifikasi data untuk proses penyelesaian usul Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin	-
7.	Kasubbid Mutasi dan Jabatan BKD, Diklat	Anggota II	Memberikan masukan dan pertimbangan untuk usul Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin	-

	8. Kasubbid Formasi dan seleksi BKD, Diklat	Anggota II	Memberikan masukan dan pertimbangan untuk usul Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.	-
	9. Pelaksana pada BKD,Diklat	Anggota II	Mengandministrasi Kelengkapan usul, memverifikasi, menginput usulan penyeleksi usul Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.	-

Plt. WALIKOTA BANJARMASIN,

  
 HERMANSYAH